

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1209, 2014

KEMENHUT. Penanggulangan.  
Manusia. Satwa Liar.

Konflik.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.53/MENHUT-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P. 48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN  
PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 telah ditetapkan Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;
  - b. bahwa pada Lampiran IV Bab II huruf B Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat penambahan substansi dalam pelaksanaan penyelamatan orangutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran IV Bab II huruf B Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, diubah sehingga keseluruhan Lampiran IV menjadi berbunyi sebagaimana dalam lampiran dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.53/Menhut-II/2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  
 P.48/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK  
 ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR.

**BAB I**  
**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN RESIKO**  
**KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN ORANGUTAN**

**A. Pemeriksaan Awal Dan Penilaian Konflik**

1. Anggota dan kebutuhan tim SATGAS untuk pemeriksaan awal :
  - a) Seluruh atau sebagaian Anggota SATGAS Penyelamatan Orangutan.
  - b) Peralatan minimal yang diperlukan dalam pemeriksaan awal adalah sebagai berikut :
    - 1) HT mobile 2 buah ut/mobil
    - 2) HT + charger 3 buah
    - 3) GPS + carger 1 buah
    - 4) HP + carger+pulsa 1 paket
    - 5) Camera digital + carger 1 paket
    - 6) Binokuler utk jarak 1 km 2 buah
    - 7) Handycam+ carger + kaset 1 paket
    - 8) Senter besar 2 buah
    - 9) Batu battery besar 1 dosin
    - 10) Batu battery AA 1 dosin
    - 11) Gent-set + kabel+ lamp 1 paket
    - 12) Chain-saw mini 1 set
    - 13) Tenda dump 2 set
    - 14) Alat panjat 1 set
    - 15) Parang/golok 2 buah



Tas dan jaring orangutan



Peralatan panjat dan golok

- c) Mengumpulkan informasi di lapangan dengan menggunakan Formulir isian sebagai berikut :

## Formulir Laporan/Informasi :

SATUAN TUGAS PENYELAMATAN ORANGUTAN  
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM .....  
Jl. .... Tlp.

## LAPORAN/INFORMASI ORANGUTAN BERMASALAH

1. Nama Pelapor : .....
2. Lokasi orangutan yang dilaporkan : .....
3. Waktu terakhir orangutan dilihat : .....
4. Sudah berapa lama terlihat : .....
5. Aktivitas orangutan ketika dilihat pelapor : .....
6. Jumlah orangutan : .....
7. Kondisi fisik/kesehatan orangutan
  - a. Kelamin : jantan/betina
  - b. Umur : bayi/anak/muda/dewasa
  - c. Ukuran tubuh : besar/ sedang/ kecil
8. Informasi mengenai areal/lokasi :
  - a. Penggunaan lahan : Perkebunan/HTI/lainnya
  - b. Status kepemilikan : Perusahaan/masyarakat
  - c. Luas : .....
  - d. Jarak dari lokasi ke perkampungan : .....
9. Kondisi hutan di sekitar lokasi : .....
10. Aksesibilitas ke lokasi : Jalanbesar/jalan setapak/lewai air atau sungai
11. Yang bisa dihubungi di lokasi :
  - a. Nama : .....
  - b. Alamat : .....
12. Penunjuk Jalan : ada/tidak ada
13. Camp perkebunan/HTI atau rumah penduduk : ada/tidak ada
14. Jaringan komunikasi : telepon/telepon selular

2. Penilaian konflik difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan orangutan yang terlibat konflik meliputi :
  - a. Jumlah orangutan.
  - b. Kondisi fisik/kesehatan.
  - c. Jenis Kelamin.

**B. Tingkat Resiko Konflik**

Berbeda dengan penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang lain seperti harimau dan gajah, penanggulangan konflik antara manusia dan orangutan lebih difokuskan pada penyelamatan orangutan yang terlibat konflik. Adapun tingkat resiko dibedakan sebagai berikut :

1. Resiko rendah adalah kejadian konflik yang tidak mempunyai potensi terhadap keselamatan orangutan. Namun konflik ini dapat menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan dan stress terhadap orangutan. Pada tahap ini tindakan penyelamatan tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.
2. Resiko tinggi adalah kejadian konflik yang mempunyai potensi sangat mengancam keselamatan orangutan apabila tidak dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Mengingat potensi resikonya, sangat diharapkan segera dilakukan upaya penyelamatan terhadap kelompok/individu orangutan yang terlibat konflik.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN ORANGUTAN**

#### **A. Penanganan Manusia dan Asetnya**

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya penanganan manusia yang terlibat konflik dengan orangutan :

1. Penyelamatan dan Penanganan Korban  
Pada umumnya dalam konflik manusia – orangutan tidak pernah ada atau sangat jarang sekali timbul korban jiwa atau luka di pihak manusia.
2. Pengamanan masyarakat dan aset ekonomi
  - a) Dalam konflik manusia – orangutan, pengamanan masyarakat dan aset ekonomi dititikberatkan pada penjagaan harta benda milik masyarakat/perusahaan seperti perkebunan atau hutan tanaman untuk menghindari terjadinya kerugian ekonomi yang lebih besar.
  - b) Penjagaan dilakukan guna mencegah datangnya orangutan ke perkebunan dan atau lahan pertanian masyarakat/perusahaan.
  - c) Dalam penjagaan ini harus diusahakan agar tidak dilakukan upaya-upaya yang dapat menimbulkan ancaman terhadap hidup dan kehidupan orangutan.
  - d) Tindakan ilegal yang melanggar peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku seperti menangkap dan membunuh orangutan harus ditindak-lanjuti dengan upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompensasi  
Kompensasi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.


#### **B. Pelaksanaan Penyelamatan (*Rescue*) Orangutan**

Pelaksanaan penyelamatan (*rescue*) Orangutan di mulai dari tahap persiapan sampai tahapan *relokasi/translokasi* (pemindahan) ke habitat baru yang diharapkan lebih aman dan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pelaksanaan penyelamatan (*rescue*) Orangutan yang ditulis disini merupakan gambaran-gambaran yang diperlukan dan dialami pada saat penyelamatan orangutan liar oleh satu team *rescue* (penyelamat). Adapun penjelasannya dituangkan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan**

###### a) Pengolahan Informasi

Kegiatan atau tindakan *rescue* orangutan liar berawal dari adanya informasi mengenai adanya orangutan liar yang terancam dan memerlukan upaya penyelamatan. Keberhasilan kegiatan atau tindakan *rescue* orangutan liar merespon informasi tadi sangat tergantung pada kebenaran, keakuratan dan rincinya informasi awal ini.



Mengingat pentingnya informasi awal yang akan menjadi dasar diadakannya kegiatan atau tindakan *rescue*, maka harus dilakukan *check* dan *recheck* terhadap informasi (pemastian informasi/pengkajian data/verifikasi info). Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam *check* dan *recheck* informasi ini:

1) Sumber/Asal informasi

- Nama :
- Alamat :
- Kontak (Tlp/HP, Email) :
- Konfirmasi :

2) TKP (Lokasi Kejadian) :

- Lokasi Kejadian (desa, kecamatan, kabupaten/kota, kalau perkebunan/HTI apa nama perkebunan/HTI dll).
- Aksesibilitas ke lokasi kejadian dan kondisinya.
- Hubungan komunikasi (ada jaringan telp, jaringan seluler, dll).
- Ada *contact person* atau lembaga/instansi yang dapat dihubungi (termasuk adanya orang yang dapat menunjukkan lokasi).
- Ada/tidaknya fasilitas untuk menginap Team Rescue (camp perkebunan/HTI, Kantor Desa/Kecamatan, dll).
- Kondisi Areal perkebunan/HTI, perkebunan rakyat, pemukiman.



### 3) Informasi mengenai Orangutan

- Waktu kejadian
- Orangutan
  - Jumlah
  - Jenis kelamin
  - Perkiraan Umur (bayi, anak, dewasa muda, dewasa, tua)
  - Kondisi Orangutan (terisolir, kelaparan, luka seperti tertembak, patah tulang karena jatuh atau dianiaya masyarakat, terbakar, dsb., contohnya: dalam kondisi baik, hanya terisolir saja).



Gambar 1. Kelas umur orangutan (Foto: Tuanan Team).

### 4) Verifikasi Data

- Peta posisi orangutan relatif dengan kondisi habitat; potensi area translokasi dan aksesibilitas:
  - Jika posisi orangutan masih dipinggir hutan/ada koridor dengan hutan alam → tidak perlu direscue, hanya dihalau kembali ke hutan alam.
  - Jika posisi orangutan terisolasi di tengah perkebunan dan tidak ada akses/koridor dengan hutan → perlu diselamatkan.
- Ancaman → tingkat dan sumber ancaman (masyarakat, perusahaan).
- Kondisi fisik (kesehatan):
  - Jika kondisi sehat → langsung di translokasi.
  - Jika kurang/tidak sehat → proses karantina.
- Jaringan investigasi: akurasi sumber informasi dan fakta.

### 5) Penilaian

Berdasarkan hasil verifikasi data dan kriteria konflik yang diperkuat oleh para ahli baik dari LSM dan BKSDA.

### 6) Keputusan

BKSDA mengambil keputusan rescue berdasarkan rekomendasi tim asesmen rescue.

## 2. Persiapan Keberangkatan


### a) Koordinasi

Informasi awal yang diterima oleh lembaga konservasi keanekaragaman hayati (termasuk orangutan) misalnya LSM, Yayasan, Forum, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan atau melakukan koordinasi dengan Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat atau perwakilannya (misalnya Seksi Wilayah), untuk melakukan persiapan

### b) Persiapan Personel (tenaga)

- 1) Dalam kegiatan/tindakan rescue, tim rescue dipimpin oleh seorang Dokter Hewan.
- 2) Sebuah team idealnya beranggotakan 6 (enam) orang yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang tenaga medis (merangkap koordinator lapangan).
  - 1 (satu) orang Polisi Hutan atau staff BKSDA (penanggung jawab segi perundangan/kebijakan).

- 1 (satu) orang supir, yang sudah terlatih mengemudi di medan sulit.
- 1 (satu) orang sniper, yang terampil menggunakan senjata/sumpit bius.
- 3 (tiga) orang teknisi (tenaga) lapangan yang mempunyai keterampilan memanjat, kuat jalan kaki, pengalaman di hutan dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.



- 3) Seluruh anggota Tim Rescue dijamin K3 (asuransi).
  - 4) Dibutuhkan kesatuan team yang tangguh, yang mampu bekerjasama, tidak cepat putus asa dan tidak emosional.
  - 5) Setiap anggota team harus menguasai penggunaan alat-alat rescue, bisa memasak, mematuhi peraturan prosedur keselamatan, berwawasan lingkungan, taat dan patuh pada perintah ketua team sesuai dengan tanggung jawabnya masing masing.
  - 6) Unit Khusus/Satgas untuk penanganan satwa di BKSDA, kedudukannya dapat juga per-resort (lihat P.48/2008) → harus diaktifkan dan telah mengikuti pelatihan rescue serta dievaluasi (sistem dan personil) setiap tahun.
  - 7) LSM konservasi atau institusi berwenang membantu rescue, harus memiliki legalitas jelas untuk melakukan rescue (minimal SK BKSDA). Melakukan *recruitment* personil, kualifikasi personil, memberikan pelatihan, cek kesehatan setiap 6 (enam) bulan dan peningkatan kapasitas.
- 8) Syarat-syarat Anggota Tim Rescue:
- Umum
    - Sehat fisik dan mental
    - Memiliki keterampilan (sesuai bidang pekerjaan)
    - Seleksi berdasarkan/mempertimbangkan beberapa faktor:
      - Tes kesehatan (bebas HIV AIDS, Hepatitis, TBC).
      - Surat keterangan dari dokter.
      - Uji fisik (jalan kaki dan lari minimal 5 km).
      - Tes kepiawaian menggunakan alat-alat di masing-masing bidang.
      - Tes pemahaman tentang konservasi orangutan (tertulis dan wawancara).
      - Kemampuan kerja sama team
  - b) khusus
    - Dokter Hewan
      - Terdaftar di PDHI (sertifikasi).
      - Izin praktek (terdaftar di wilayah kerja).

- Kemampuan untuk menangani orangutan (pengetahuan dosis, perilaku, perkiraan Berat Badan)
  - Paramedis veteriner
    - Dibawah supervisi Dokter Hewan.
    - Kemampuan *handling* orangutan.
  - Sniper (penembak bius)
    - Memiliki kemampuan menembak/sumpit (dengan tepat).
    - Di bawah supervisi Dokter hewan.
    - Pernah dilatih orang yang berpengalaman (sniper).
    - Mengurus SIM menembak dari POLDA setempat.
  - Teknisi
    - Dapat mengoperasikan alat-alat dengan baik (GPS, komunikasi, panjat, navigasi).
    - Dapat membaca peta.
  - Polisi Hutan/Pengendali Ekosistem Hutan
    - Mendapat SPT pimpinan.
    - Mampu melakukan kegiatan di lapangan.
  - Supir
    - Memiliki minimal SIM A.
    - Memiliki kemampuan sebagai mekanik.
    - Mampu menyupir di lokasi yang sulit/berat.
- c) Persiapan Alat Transportasi
- Alat transportasi harus memiliki standar khusus, mampu untuk lokasi pegunungan, jalan licin dan berlumpur. Untuk itu dibutuhkan mobil dengan standar sebagai berikut:
- 1) Mobil dengan kondisi mesin bagus.
  - 2) Surat menyurat lengkap dan masih aktif.
  - 3) Double gardan (4WD).
  - 4) Ban dan dongkrak rimba.
  - 5) Power steering.
  - 6) Keranjang atas untuk membawa kandang (bila dengan 2 mobil yang satu pick up maka tidak terlalu penting).
  - 7) Dilengkapi dengan: Radio telekomunikasi (mobile), music player, AC.
  - 8) Bumper muka belakang harus kuat.
  - 9) Alat-alat kunci dan dongkrak.
  - 10) Mobil dilengkapi dengan WIN (alat penarik).

Untuk melengkapi alat transportasi bila perlu juga disediakan perahu karet yang dapat dipompa. Sebagai antisipasi apabila harus menyeberangi sungai kecil (berdasarkan hasil verifikasi data).



Gambar 2. Mobil rescue dengan ban dan dongkrak rimba (Foto: BOSF).

- d) Persiapan Peralatan Medis dan Obat-obatan (untuk Orangutan dan Tim Rescue)
- Peralatan Bius
 

Alat bius merupakan hal penting yang mutlak harus ada dan tidak boleh ketinggalan. Alat bius yang digunakan ada dua jenis, sesuai dengan jarak jangkauan, untuk pembiusan jarak jauh dengan

senjata (*telle injection*) dan pembiusan jarak dekat dengan sumpit (*blow pipe*).

Syarat alat bius yang digunakan adalah :

- Mudah dan praktis penggunaannya.
- Standar.
- Aman bagi orang/ sniper dan orangutan.

Alat bius dan perlengkapan yang harus dibawa adalah:

- |  |    |               |
|--|----|---------------|
| - Senjata bius ( <i>telle injection</i> ) dengan box | 1  | buah          |
| - Sumpit bius ( <i>blow pipe</i> )                   | 1  | buah          |
| - Tabung Gas CO <sub>2</sub> untuk senjata           | 12 | buah          |
| - Pompa senjata untuk isi gas cadangan               | 1  | buah          |
| - Kunci senjata (kunci 15, kunci L, kunci sok)       | 1  | set           |
| - Spuit senjata (ukuran 3 ml + ekor)                 | 20 | buah          |
| - Jarum spuit senjata + silk penutup                 | 4  | ktk (@ 10 bj) |
| - Spuit sumpit (ukuran 3 ml + ekor)                  | 5  | buah          |
| - Jarum spuit sumpit + silk penutup                  | 10 | buah          |
| - Konektor udara                                     | 2  | buah          |
| - Spuit 3 ml   | 6  | buah          |
| - Spuit 5 ml   | 6  | buah          |
| - Kawat pendorong karet konektor                     | 1  | buah          |
| - Tang arteri  | 1  | buah          |
| - Tas ransel untuk membawa alat-alat tsb             | 1  | buah          |
| - Jaring orangutan + ranselnya                       | 1  | paket         |

Semua alat tersebut diatas harus ada dan dalam kondisi bagus, serta harus dicoba terlebih dahulu sebelum berangkat.



Gambar 3. Tas obat-obatan, sumpit bius dan senjata bius dengan perlengkapannya (Foto: SOCP-YEL).

#### - Persiapan Obat Bius

Untuk penangkapan orangutan dalam proses rescue, diperlukan pembiusan orangutan dengan beberapa jenis obat bius, diantaranya yaitu Ketamin + Xylazin, dan Zolletil. Penggunaan obat bius tergantung dari ketersediaan obat di masing-masing daerah. Dosis yang digunakan adalah dosis untuk *handling*, bukan untuk operasi.

Ketamin + Xylazin dicampur dengan perbandingan khusus, lebih aman dari pada hanya menggunakan salah satu saja dari keduanya, karena setiap obat bius memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing. Untuk pembiusan orangutan per kilogram BB (berat badan) bisa menggunakan dosis = Xylazin 2,5 mg + Ketamin 2 mg (sumber BOSF) atau Xylazin 0,5 mg + Ketamin 5-10 mg, atau cukup dengan Zolletil 2,7 mg (sumber SOCP-YEL). Sebaiknya menggunakan sediaan obat bius dengan konsentrasi tinggi, ini lebih mudah dan praktis, disesuaikan dengan volume spuit senjata yang hanya mampu untuk 3 – 5 ml. Sehingga untuk orangutan yang besar cukup dengan sekali pembiusan saja. Untukantisipasi adanya *over dosis* (kelebihan dosis) atau gangguan lain seperti depresi akibat obat bius, maka harus selalu dibawa antidotanya. Antidota yang digunakan biasanya: Reverzyn (yohimbin), Dorpram, atau Effortil (tergantung kondisi).

Selalu perhatikan *Expired date*/tanggal kadaluarsa tiap obat dan buat kotak kemasan khusus untuk obat-obat yang mudah pecah akibat benturan dan goyangan waktu perjalanan.

- Obat-obatan dan P3K  
Selain obat untuk pembiusan juga harus dipersiapkan box khusus yang isinya berbagai macam obat-obatan, dan perlengkapan medis lain untuk keperluan emergency dan pencegahan.  
Perlengkapan medis yang harus ada diantaranya adalah:
  - a) Antibiotik.
  - b) Antiparasit.
  - c) Analgetik dan antipiretik.
  - d) Perlengkapan infus.
  - e) Perlengkapan P3K.
  - f) Alat bedah minor.
  - g) Stetoscope.
- e) Persiapan Dapur/Logistik Rescue  
Dapur rescue merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, karena kita harus bisa memperhitungkan kebutuhan bahan makanan dan perlengkapannya selama kita berada dilapangan. Karena kita tidak akan bisa bekerja dalam kondisi kelaparan, menu apa yang praktis dilapangan tetapi memenuhi kebutuhan energi dan gizi untuk kesehatan. Juga untuk semua peralatan dapur harus di cek sebelum berangkat, pastikan semua peralatan siap pakai. Semua peralatan dapur dari bahan yang tidak mudah pecah dan anti karat.
- f) Persiapan Alat dan bahan komunikasi, dokumentasi, *camping*, penginderaan jauh dan lain lain :
 

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| - HT mobile                   | 2 | buah unit/mobil |
| - HT + charger                | 3 | buah            |
| - GPS + charger               | 1 | buah            |
| - HP Satelite + charger+pulsa | 1 | paket           |
| - Camera digital + charger    | 1 | paket           |
| - Teropong jarak 1 km         | 2 | buah            |
| - Handycamp+ charger + kaset  | 1 | paket           |
| - Senter besar                | 2 | buah            |
| - Batu battery besar          | 1 | lusin           |
| - Batu battery AA             | 1 | lusin           |
| - Gentset + kabel+ lamp       | 1 | paket           |
| - Chainsaw mini               | 1 | set             |
| - Tenda                       | 2 | set             |
| - Alat panjat                 | 1 | set             |
| - Parang/golok                | 2 | buah            |

Untuk semua alat elektronik harus dalam kantong kedap air disertai silica gel. Dikemas praktis dan tahan guncangan. Ketua team wajib melakukan pengecekan sebelum team siap diberangkatkan ke lapangan sesuai informasi yang dituju.

### 3. Tahapan Pelaksanaan

- a) Koordinasi lapangan  
Berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di lapangan (Perusahaan adalah kepala perusahaan, Kelurahan adalah Lurah, di Desa dengan Kepala Desa atau Tetua Adat) dan melapor POS Polisi terdekat karena berhubungan dengan keamanan dan persenjataan. Menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk membuktikan bahwa kita bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang ada (legal), untuk di perkebunan hubungi manajer dan informan yang mengetahui lokasi keberadaan orangutan.

b) Penyisiran (pencarian jejak orangutan)

Bersama informan, ketua tim harus bisa mengambil keputusan di daerah-daerah mana yang menjadi prioritas lebih dahulu untuk dilakukan penyisiran sesuai informasi yang terbaru, sehingga kemungkinan bertemu orangutan lebih tinggi, termasuk waktu penyisiran di masing-masing tempat. Sebelum melakukan penyisiran dilapangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Semua anggota tim menggunakan seragam rescue sesuai dengan standar operasional prosedur untuk keamanan.
- 2) Peralatan rescue/pembiusan harus siap pakai.
- 3) Jaring untuk pengamanan orangutan dan alat pemanjat pohon selalu dibawa.
- 4) Bahan bakar mobil harus mencukupi untuk Pulang Pergi.
- 5) Air minum cukup untuk di lokasi.

Penyisiran dilakukan dengan membagi tim rescue menjadi dua atau tiga kelompok kecil, yang masing-masing dilengkapi dengan radio HT dan teropong sehingga apabila ada salah satu yang melihat orangutan maka tim akan cepat berkumpul di tempat sasaran untuk melakukan pemblokiran. Satu anggota bertugas untuk mengawasi dari kejauhan melihat gerak-gerik orang-utan, sementara anggota yang lain melakukan pemblokiran di bawah pohonnya supaya arah pergerakan orangutan termonitor. Dokter hewan menyiapkan obat bius dan senjata bius untuk siap melakukan penembakan.

Anggota tim rescue harus dapat mengidentifikasi tanda keberadaan orangutan, baik dari bekas atau sisa makan, jejak di tanah (setelah hujan), patahan ranting di pohon, sarang orangutan, bau kotoran. Tanda-tanda yang ditinggalkan dapat memberikan informasi waktu terakhir orang-utan berada di lokasi tersebut, mulai dari sekitar satu jam, beberapa hari atau minggu lalu. Keterampilan ini didapat apabila sudah sering mengikuti kegiatan rescue atau melakukan penelitian orang-utan liar. Hal ini penting, karena informan tidak selalu memprediksi dengan benar (serangan babi atau landak atau satwa liar lainnya, terkadang dianggap serangan orangutan).



Gambar 4. Tanda keberadaan orangutan di sekitar perkebunan, berupa bekas makan kulit kayu, umbut dan sarang orangutan (Foto: SOCP-YEL & PRP UNAS).

c) Pembiusan

Apabila posisi orang-utan sudah terlihat dan terkepung maka tim penembak harus dengan cepat bisa memperkirakan berapa berat orang-utan dan Dokter hewan cepat menyiapkan dosis obat bius yang disiapkan ke dalam spuit bius. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pembiusan:

- 1) Perkiraan berapa berat badan orang-utan.
- 2) Hitung berapa dosis obat bius yang harus disiapkan.
- 3) Siapkan dua dosis bius dalam dua spuit untukantisipasi tembakan kedua, apabila tembakan pertama tidak mengenai sasaran.
- 4) Pastikan jarum bius tidak tersumbat lubangnya, sudah terpasang dengan kencang dan tertutup dengan karet siliknya.
- 5) Pastikan udara konektor sudah terisi dengan kencang dan tidak bocor.

- 6) Masukkan spuit bius yang sudah siap tembak ke senapan bius dan pastikan penutup belakangnya sudah rapat.
- 7) Pastikan senjata bius dalam keadaan terkunci, baru dilakukan pemompaan tekanan senjata.
- 8) Perkirakan berapa jauh jarak orangutan untuk menentukan berapa tekanan bar senjata.
- 9) Ketinggian pohon yang ditempati orangutan harus diperhitungkan: jika membahayakan pada saat jatuh, sebaiknya ditunggu atau diganggu agar orangutan pindah ke pohon yang lebih rendah.
- 10) Cari posisi yang enak dan aman untuk menembak.
- 11) Cari sasaran yang tepat dan aman, usahakan daerah paha, paling tidak bagian punggung/belakang orangutan (Gambar Yaya).
- 12) Jangan pernah menembak dari bagian depan orangutan/berhadapan, resikonya terlalu besar mengenai muka (mata), alat kelamin atau perut orangutan.
- 13) Untuk mencari posisi tembak yang aman, sebaiknya satu anggota tim mengalihkan perhatian orangutan, sehingga penembak dapat memposisikan senjata atau sumpit ke daerah aman tubuh orangutan (lihat j dan Gambar 5).



Gambar 5. Tubuh orangutan bagian belakang yang dapat dijadikan sasaran (warna hijau) dan bagian terlarang (warna merah) untuk dijadikan sasaran pembiusan (Foto: Ecositrop Unmul).

- 14) Bila perkiraan posisi dan sasaran sudah pasti, buka kunci senapan dan tembak.
- 15) Setelah tembakan mengenai sasaran maka pastikan obat sudah masuk (lihat karet pendorong didalam spuit) dan perhatikan betul reaksi obat bius.
- 16) Sementara anggota lainnya sudah siap dibawah pohon dengan jaring untuk menahan orangutan langsung jatuh ke tanah.
- 17) Pastikan dibawah tidak ada tunggul atau bungkul yang berbahaya.
- 18) Jangan pernah menebang pohon yang ditempati orangutan. Bila orangutan terjatuh bersama pohonnya, akan berakibat sangat fatal (hingga kematian).



Gambar 6. Menembak obat bius, orangutan yang terkena obat bius dan anggota yang bersiap dengan jaring di bawah pohon (Foto: SOCP-YEL dan BOSF).

- d) Sifat dan perilaku orangutan yang perlu mendapat perhatian
- Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian berkaitan dengan sifat dan perilaku orangutan yang harus dipahami untuk menghadapi mereka sewaktu melakukan kegiatan rescue.
- Apabila berjumpa/menemukan orangutan (terutama jantan dewasa berpipi/*cheekpad*; Gambar 7) berjalan di tanah, harus selalu menjaga jarak dengan orangutan minimum 5 m. Jika dikejar, jangan lari membelakangi, tapi jalan sambil mundur, buat suara atau gunakan alat untuk menakut-nakuti tanpa perlu mencederai (untuk mengalihkan perhatian, sementara obat bius disiapkan) kemudian dilakukan pembiusan sesuai dengan prosedur:
- 1) Betina dewasa, baik yang sendiri atau dengan bayi-anak, biasanya mereka masih berada di lokasi terakhir mereka dijumpai/diinformasikan. pembiusan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kecuali bayi-anak tidak boleh dibius.
  - 2) Bayi yang terpisah dari induknya, tidak boleh dibius, anggota tim harus memanjat dan menjemput.
  - 3) Anak yang terpisah dari induknya, sebaiknya tidak dibius, bersihkan kanopi disekitar pohon agar tidak pindah, kemudian anggota tim harus memanjat dan menjemput. Bila susah ditangkap dan berpotensi bahaya gunakan pembiusan dengan sumpit (penggunaan senjata dengan tekanan tinggi sangat beresiko)
  - 4) Remaja, untuk menjaga resiko keamanan kedua belah pihak dan stress yang berlebihan, tetap diperlakukan pembiusan sesuai prosedur.
  - 5) Jantan Dewasa Tanpa *Cheekpad*, biasanya mereka masih berada di lokasi terakhir mereka dijumpai/diinformasikan (terutama jika sedang bersama betina dewasa/remaja). pembiusan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
  - 6) Jantan Dewasa berpipi/*cheekpad*, sering sudah berpindah dari lokasi yang diinformasikan dan berjalan di tanah, anggota harus siaga bersama selama penyisiran. pembiusan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur.





Gambar 7. Jantan dewasa berpipi/*cheekpad* (Foto: Ecositrop Unmul).

#### 4. Tahapan Evakuasi

##### a) Evakuasi di Lapangan

Setelah orangutan ditangkap maka tahap berikutnya adalah evakuasi, apabila lokasi dipinggir jalan maka tidak terlalu sulit untuk tindakan evakuasi tetapi apabila berada di tengah rawa maka merupakan pekerjaan baru bagi team rescue untuk bisa keluar. Biasanya team dibagi-bagi tugas yaitu; bagian yang mengikat orangutan dalam jaring untuk dipikul, bagian membawa barang-barang, bagian merintis jalan dan bagian memikul bergantian. Sebelum orangutan dimasukkan/diikat dalam jaring, setelah jatuh dari atas pohon ada beberapa yang harus diperhatikan, antara lain (standar pemeriksaan klinis):

- 1) Periksa pernapasan.
- 2) Periksa jantung.
- 3) Periksa organ-organ tubuh.
- 4) Periksa suhu badan.
- 5) Cacat yang tidak mengganggu kemampuan hidup orangutan.



Gambar 8. Pemeriksaan klinis standar (Foto: BOSF).

Bila hal-hal tersebut sudah diperhatikan maka orangutan sudah dapat dimasukkan ke jaring untuk selanjutnya dipikul keluar lokasi. Dalam pengikatan dalam jaringpun ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- 1) Ikatan jangan terlalu menjepit rongga thorax (dada), jangan menutupi hidung, karena ini sangat berbahaya.
- 2) Posisi punggung di bawah waktu dipikul.

- 3) Waktu memikul usahakan bagian kepala ada di belakang, ini untuk memudahkan pengawasan apabila orangutan mulai terbangun.
- 4) Apabila melewati rawa/air jangan sampai kepala/mulut/hidung tenggelam.



Gambar 9. Memikul orangutan (Foto: BOSF & SOCP-YEL).

Dalam perjalanan menuju kandang angkut, obat bius harus selalu disiapkan untuk antisipasi apabila dalam perjalanan tiba-tiba terbangun, juga antidotanya.

Setelah sampai ke mobil/kandang maka siapkan daun dan buah-buahan kedalam kandang rescue. Selanjutnya masukan orangutan kedalam kandang, perhatikan posisi orangutan, jangan sampai thorak (rongga dada) tertekan/saluran pernafasan terganggu. Posisi yang aman adalah posisi orangutan miring atau terlentang bebas, muka tidak ada yang menutupi, leher tidak tertekuk. Tutup kandang dengan rapat jangan lupa dikunci/gembok, evakuasi orangutan ke camp rescue (tenda, mess perusahaan, rumah penduduk). Selalu awasi kondisi orangutan pada saat mulai terbangun dari biusnya dan terus dimonitor bagaimana makan minumannya.



Gambar 10. Persiapan kandang angkut dan pengawasan oleh dokter hewan (Foto: BOSF & SOCP-YEL).

#### b) Proses Translokasi

Translokasi (pemindahan) dilakukan bagi orangutan liar yang sehat fisiknya berdasarkan standar pemeriksaan klinis dan mampu hidup mandiri di alam (bukan bayi atau anak orangutan yang kehilangan induknya).

Pendokumentasian ciri-ciri khusus, tempat asal dan dilakukan pemasangan penanda mikro (*micro-chip*) serta jika memungkinkan dilakukan pemasangan alat transmisi (*radio transmitter*).

Pemindahan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat dilengkapi dengan berita acara pemindahan oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan bekerjasama dengan mitra dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian dan mendukung terhadap perlindungan orangutan dan habitatnya.

Penentuan lokasi pemindahan didasarkan pada penetapan jenis orangutan dan kelayakan lokasi berdasarkan penilaian UPT dengan masukan dan pertimbangan dari para ahli.

Lokasi translokasi/pemindahan adalah hutan yang bernilai konservasi tinggi, dapat mendukung keberlanjutan hidup orangutan baik yang sudah ada maupun yang dipindahkan serta satwa liar lainnya untuk berperilaku alamiah, berkembangbiak dengan sumber pakan yang cukup serta bebas dari ancaman baik akibat aktivitas manusia maupun ancaman alami seperti keberadaan jenis asing dan penyakit yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Pemantauan aktifitas perilaku harian setelah pemindahan dan kondisi kesehatan harus dilakukan terhadap orangutan yang telah dipindahkan, untuk memastikan orangutan dapat beradaptasi di habitat barunya dan pemantauan dilakukan minimal selama 7 hari.

Orangutan yang akan ditranslokasi keluar dari kawasan/blok hutan yang dibatasi oleh sungai besar (lebar sungai > 50 m), harus dilakukan tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan di pusat rehabilitasi orangutan.

c) Evakuasi ke Klinik Orangutan

Orangutan yang dievakuasi ke klinik orangutan adalah orangutan yang mengalami cedera atau sakit atau malnutrisi atau bayi atau anak-anak.

Usahakan orangutan didalam kandang rescue jangan sampai tertahan lebih dari tiga hari. Karena jika orangutan tinggal terlalu lama di dalam kandang yang sempit dan gelap, tingkat stressnya terlalu tinggi. Untuk mengurangi stress juga bisa diberikan suntikan Biosalamin sebelum perjalanan. Sebaiknya evakuasi ke klinik/perjalanan jauh dilakukan pada pagi hari atau sore hari, sehingga orangutan tidak terlalu stress dan kepanasan. Dalam kandang selalu dimasukan daun-daun sebagai alas, ini juga berfungsi untuk mengurangi getaran/benturan pada saat perjalanan. Dalam proses evakuasi ke klinik sebaiknya selalu dikawal petugas BKSDA dan selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas sebagai bukti legalitas petugas selama diperjalanan.

Sebelum keberangkatan ke klinik orangutan, ketua tim harus berkoordinasi dengan pihak klinik orangutan bahwa akan ada orangutan hasil rescue, sebutkan jumlah, perkiraan berat badan dan jenis kelaminnya atau juga ada sakit/cedera yang perlu ditangani khusus di klinik sehingga pihak klinik sudah mempersiapkan lebih dahulu baik kandang maupun persiapan lainnya.

## 5. Tahap Karantina

Proses karantina, dilakukan untuk pemeriksaan terhadap penyakit menular. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pemindahan penyakit dari satu daerah ke daerah yang lain yang akan membahayakan populasi orangutan.

a) Tindakan Masuk

Pengambilan darah untuk pemeriksaan terhadap penyakit Hepatitis A, B dan C, dan TBC.

- 1) Pengambilan sampel feses untuk pemeriksaan parasit.
- 2) Pemeriksaan fisik, meliputi:
  - penimbangan berat badan
  - pengukuran lingkaran kepala, panjang tangan atas-bawah dan panjang kaki
  - pemeriksaan gigi dan susunannya untuk perkiraan umur
  - pemeriksaan sistem organ (inspeksi, palpasi atau auskultasi)
- 3) Pengambilan sampel rambut
- 4) Pengambilan sidik jari
- 5) Pengambilan foto
- 6) Pemasangan penanda/microchip.
- 7) Treatment parasit ekto dan endo.

b) Tindakan dalam Kandang Isolasi

Selama menunggu hasil pemeriksaan (1-2 minggu) orangutan dimasukkan dalam kandang Isolasi. Untuk orangutan yang sehat dari hasil pemeriksaan kesehatannya, maka siap untuk di relokasi. Sedangkan untuk orangutan yang positif terinfeksi penyakit menular maka harus tertahan di kandang isolasi untuk mendapatkan pengobatan atau pemulihan kesehatan.

Dalam tahap ini juga dilakukan perbaikan terhadap gizi sebelum ditranslokasi karena banyak orangutan hasil rescue kondisi gizinya sangat memprihatinkan (malnutrisi/ sangat kurus).

## 6. Tahap Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi, dilaksanakan setiap selesai melakukan operasi penyelamatan (dan translokasi) oleh team satuan tugas penyelamatan orangutan.

Monitoring, kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan mengukur keberhasilan atau kegagalan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan langkah-langkah perbaikan.

Monitoring harus dilakukan baik pada saat maupun setelah translokasi. Penanggung jawab kegiatan harus melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan translokasi dan melaporkannya secara berkala.

Kegiatan ini meliputi monitoring perilaku, demografi, pemetaan jelajah, interaksi sosial dengan individu lain, imigrasi dan emigrasi, perilaku seksual, ketersediaan pakan (studi fenologi), efek musim pada perilaku, terluka dan penyakit, tanggal dan penyebab kematian. Radio telemetri juga perlu digunakan untuk kegiatan monitoring.

Kegiatan kemasyarakatan khususnya pendidikan konservasi dan penyadartahuan, harus dilakukan secara terus-menerus di lingkungan sekitar kawasan konflik dan translokasi, termasuk evaluasi terhadap perubahan perilaku masyarakat lokal juga perlu dilakukan.

Staf peneliti di lapangan juga harus dicek kesehatannya dengan perlakuan yang sama dengan pekerja di karantina, jika sakit maka mereka tidak boleh ke lapangan. Peneliti harus menjaga jarak kira-kira 10 m dari orangutan yang telah dilepaskan kembali maupun yang liar, dan mereka tidak diperkenankan makan, minum dan merokok selama melakukan pengamatan terhadap orangutan.



Gambar 11. Kampanye penyadartahuan oleh team rescue di lokasi (Foto: BOSF).

1. Format laporan kondisi awal (standar pemeriksaan klinis).

A. PEMERIKSAAN UMUM

NAMA :  
 NO CHIP :  
 I. ANAMNESA :  
 II. KONDISI BADAN : kurus/sedang/gemuk/obesitas

III. PEMERIKSAAN FISIK

a. suhu tubuh :  
 b. frek respirasi : /menit  
 c. frek pulsus : /menit  
 d. tekanan darah :  
 e. saturasi oksigen :  
 f. rambut :  
 g. kulit :  
 h. limphoglandula :  
 i. mata :  
 j. telinga :

IV. PEMERIKSAAN SISTEM ORGAN

a. Sistem Gastro Intestinal  
 1) mulut :  
 2) gigi :  
 3) esofagus :  
 4) gastrium :  
 5) intestinal :  
 6) rektum :  
 7) anus :  
 b. Sistem Kardiopulmoner  
 1) hidung :  
 2) trachea :  
 3) bronchi :  
 4) pulmo :  
 5) jantung :  
 c. Sistem Kardiopulmoner  
 d. Sistem Urogenital  
 1) ginjal :  
 2) vesika urinaria :  
 3) genitalia eksternal :  
 e. Sistem Extremitas  
 1) tangan :  
 2) kaki :

## 2. Berita Acara Penyelamatan Orangutan.

## KOP SATGAS/BKSDA/BTN

## BERITA ACARA PENYELAMATAN SATWA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan : .....

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan ..... telah melakukan penyelamatan satwa ..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa....., Kecamatan....., Kabupaten ..... Propinsi .....

Hasil penyelamatan satwa dimaksud adalah sebagai berikut:

Tehnik/metoda penyelamatan : .....

Waktu penyelamatan : .....

Lokasi penyelamatan : (.....) kawasan konservasi (.....) kawasan non konservasi (.....) APL

Koordinat GPS : .....

Lokasi rehabilitasi : .....

Keterangan lain : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan relokasi/translokasi,  
.....

SAKSI-SAKSI :

1. ....

2. ....

3. Berita.....

## 3. Berita Acara Translokasi Orangutan.

## KOP SATGAS/BKSDA/BTN

## BERITA ACARA RELOKASI/TRANSLOKASI SATWA

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan : .....

Bersama-sama dan disaksikan langsung oleh :..... dan ..... telah melakukan relokasi/translokasi satwa ..... yang menyebabkan konflik di Dusun/desa..... Kecamatan..... Kabupaten ..... Propinsi .....

Hasil relokasi/translokasi satwa dimaksud adalah sebagai berikut:

Tempat relokasi/translokasi : .....

Waktu relokasi : .....

Lokasi relokasi : (.....) kawasan konservasi (.....) kawasan non konservasi (.....) APL

Koordinat GPS : .....

Keterangan lain : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang melakukan relokasi/translokasi,  
.....

SAKSI-SAKSI :

1. ....
2. ....

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**